



## BUPATI SERUYAN

M. K. H. Agus Salim No. 1 Telepon (0538) 21005 – 21294  
KUALA PEMBUANG 74212

### KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR : 34 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI – 1 SERUYAN TENGAH  
DI RANTAU PULUT KECAMATAN SERUYAN TENGAH  
KABUPATEN SERUYAN

#### BUPATI SERUYAN

##### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menondokkan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai dan terdapatnya gedung sekolah;
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan menengah atas di Kabupaten Seruyan dipandang perlu mendirikan sekolah baru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seruyan.

##### Mengingat

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kalangan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Sertu Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126);
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301).

7. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 14, Tambahan Lembaran Negara No. 30 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No. 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas di Kabupaten Seruyan ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

#### MEMUTUSKAN

- |            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | 1. KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NISGERI - 1 SERUYAN TENGAH DI RANTAU PULUT KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN.       |
| PERTAMA    | 1. Terhitung mulai tanggal 22 Februari 2005 didirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) NISGERI-1 Seruyan Tengah di Rantau pulut Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan. |
| KELOJA     | 1. Biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.                                        |
| KETIGA     | 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.            |

Di Seruyan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal : 22 Februari 2005



#### Terselenggara :

1. Sekretaris Jenderal Departemen di Jakarta.
  2. Deputi Sekretaris di Jakarta.
  3. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya.
  4. Ka Kantor Direktorat Jenderal Anggaran XVI Palangra Raya di Palangra Raya.
  5. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangra Raya.
  6. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
  7. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
- Up. - Kalang Keuangan  
- Kalang Keters  
- Kalang Hukum